

Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Cindy Oktaviany¹, Muhammad Hadin Muhjad², Diana Haiti³

*Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : cindyoktavianty@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : mhmuhjad@gmail.com*

*Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : Diana.haiti@ulm.ac.id*

Submitted : 05-04-2022 Reviewed: 20-04-2022 Accepted:25-04-2022

Abstract: *In carrying out the duties of the Notary Position, apart from being subject to the Law on Notary Positions and the Notary Professional Code of Ethics, of course, one must pay attention to principles, one of which is the principle of using services. The problems faced by notaries in their services are where the appearers use forged documents so that they are not in accordance with the reality so that the appearers when facing a notary need to pay attention to suspicious things that may have intentions that are not in accordance with the law. Thus, the notary when he is negligent and does not pay attention to the suspicious appearers of the dispute into the deed so that if that is the case, the notary will be called for witness testimony because he has made an inappropriate deed. The purpose of this study is to analyze the implementation of the principle of recognizing the use of services for a notary in making a deed and also to analyze the legal implications for a notary in making an authentic deed without the application of the principle of recognizing service users. and Notaries are also obliged to report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) if they terminate their business relationship with the Service User as a result of the Service User's refusal to follow the procedures for Identifying Service Users (PMPJ). In implementing PMPJ, it is necessary to prioritize a risk-based approach. If the washing rate is high, the policy needs to be tightened. If the risk level is low, then a simple policy needs to be given. The method used in writing is the normative legal method and the type of research is Reform Oriented Research and is descriptive. The results of his research on the principle of recognizing service users involving a notary as a reporter to support the prevention of anti-money laundering will support the principle of recognizing the use of services in order to reduce the crime of money laundering so that the steps in implementing PMPJ are to identify the notary services used to report the PPATK as well as legal implications for notaries applying PMPJ if a notary commits a legal act, a notary will be subject to condemnatoir sanctions.*

Keywords: *Notary Service User; Responsibilities of Notary Position; Financial Transaction Reports and Analysis Center*

Abstrak Dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris tentunya harus memperhatikan asas yang salah satunya asas penggunaan jasa. Adapun permasalahan yang dihadapi bagi notaris dalam pelayanannya dimana para penghadap menggunakan dokumen palsu sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para penghadap saat menghadap kepada notaris perlu diperhatikan hal-hal yang mencurigakan mungkin saja ada maksud yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian notaris ketika lalai dan tidak memperhatikan para penghadap yang mencurigakan akan sengketa kedalam akta tersebut sehingga jika itu maka notaris akan dipanggil untuk diminta keterangan saksi karena telah membuat akta yang tidak layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip mengenali penggunaan jasa bagi Notaris dalam pembuatan akta dan juga untuk menganalisis implikasi hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik tanpa diterapkannya prinsip mengenali pengguna jasa maka dari itu notaris wajib melakukan pemutakhiran dokumen untuk mengetahui adanya perubahan informasi penggunaan jasa dan Notaris Juga Wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dalam penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko jika Pencuciannya tinggi maka kebijakannya perlu diperketat jika tingkat risiko rendah maka perlu diberi kebijakan yang sederhana. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif dan tipe penelitiannya Reform Oriented Research dan bersifat perskriptif. Hasil penelitiannya pada Prinsip Mengenali Pengguna Jasa melibatkan Notaris menjadi Pelapor untuk Mendukung Pencegahan Anti Pencucian Uang maka akan menunjang Prinsip mengenali Penggunaan Jasa agar mengurangi tindak Pidana Pencucian Uang sehingga langkah-langkah dalam penerapan PMPJ dengan melakukan Identifikasi Jasa Notaris yang digunakan sampai ke pelaporan PPATK adapun juga implikasi hukum bagi notaris menerapkan PMPJ jika seorang notaris melakukan perbuatan hukum maka seorang Notaris dikenakan sanksi yang sifatnya *Condemnatoir*

Kata Kunci: *Pengguna Jasa Notaris; Tanggung Jawab Jabatan Notaris; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak sesuai prinsipnya yaitu secara hati-hati agar sebelum membuat akta, notaris harus meneliti semua fakta secara relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti dan cermat atas semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap yang wajib dilakukan sebagai dasar

pertimbangan untuk dituangkan didalam akta.¹ Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak sebagai penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).² Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya meringkaskannya dalam bentuk akta notaris sesuai dengan UUJN.³ Adapun hal-hal yang menjadi permasalahan lainnya bagi notaris dalam pelayanannya yang dimana para penghadap menggunakan dokumen palsu dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Kemudian dalam tindak dan perilaku para penghadap saat menghadap kepada notaris juga perlu diperhatikan karena hal-hal mencurigakan bisa saja terjadi dan mungkin saja adanya maksud yang tidak sesuai dengan peraturan yang akan dituangkan kedalam akta melalui notaris. Dengan demikian, notaris yang lalai dan tidak memperhatikan para penghadap yang mencurigakan akan menuangkan segala perjanjian yang dapat menimbulkan sengketa kedalam bentuk akta tersebut dan pada saat sengketa terjadi maka notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi karena telah membuat akta yang seharusnya tidak layak untuk dilaksanakan (untuk suatu perbuatan melawan hukum.

Faktanya berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan turut membuka peluang terjadinya pergeseran kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab dari Notaris itu sendiri. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yang mengatur kewajiban Notaris untuk melaksanakan kewenangan tambahan selain yang diamanahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik dan turutannya, juga memiliki kewenangan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta sumber dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris wajib melakukan upaya pemutakhiran informasi dan/atau dokumen untuk mengetahui adanya perubahan informasi Pengguna Jasa demi menunjang informasi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notari Notaris wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa dan menghentikan penerapan PMPJ atas dasar Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off, dan/atau teridentifikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa

Kewenangan tambahan tersebut secara garis besar merupakan proses penyelidikan/penyidikan terhadap data-data dari kliennya tersebut yang seyogyanya dilakukan oleh Penyidik dalam instansi pemerintahan tertentu. Sehingga dengan adanya tambahan kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang dibuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut akan tumpang tindih

¹ M. Luthfan dan Hadi Darus.2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, hlm.38-39.

² Habib Adjie. 2010. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya:Refika Aditama, hlm.19.

³ Habib Adjie. 2010. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Surabaya: Citra Aditya Bakti, hlm.30.

dengan kewenangan pokok Notaris membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan indenpedensi notaris yang bersifat mandiri dan tidak berpihak serta kewajiban merahasiakan isi akta yang lebih dikenal dengan istilah kewajiban ingkar seorang Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 UUJN. Namun, dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko, yaitu apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sedangkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana. Dari latar Belakang di atas maka penulis mengambil Rumusan masalah antara lain Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dalam pembuatan akta ? kedua Apa implikasi hukum bagi notaris dalam pembuatan dan penyusunan akta autentik tanpa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

A. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat sumpah/janji sebagaimana telah diucapkan sebelum menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Atas dasar sumpah/janji, seorang Notaris harus bekerja secara profesional, jujur dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris diberi kewenangan pula untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Notaris juga

berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatkan dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris, dalam hal pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian menurut Pasal 16 ayat (9), jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Tugas dan kewenangan dalam suatu jabatan juga tidak lepas dari adanya kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang yang berprofesi seperti Notaris

B. Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Profesi Notaris dalam tugas dan kewenangan serta kewajiban yang harus diemban, ada pula hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai perilaku-perilaku profesi yang memiliki sejumlah unsur⁴, sebagai berikut

⁴ Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, hlm. 6.

1. Mempunyai integritas moral yang mantap Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang
Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus diberi arahan dan sesuai dengan Kode Etik Notaris. Kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawabnya selaku pejabat umum.

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas profesinya yang utama adalah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan bertanggungjawab merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat olehnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna penyusunan dan pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan Notaris. Pada pemaparan tersebut artinya sebagai Notaris harus dapat dipercaya dan dapat merahasiakan tentang akta yang dihasilkannya.⁵

Pelaksanaan jabatan Notaris berkaitan dengan berbagai macam regulasi yang tidak proporsional terhadap jabatan Notaris. Bahkan bisa dikatakan “oksigen” yang dihirup dalam pelaksanaan jabatan Notaris adalah “oksigen regulasi”. Demikian banyaknya regulasi yang melingkupi pelaksanaan jabatan Notaris, tidak jarang ditemukan regulasi yang apabila ditinjau dari sudut pandang keilmuan khususnya dibidang hukum termasuk masalah ke”asas”an hukum dan ke”filsafat”an hukum, justru mengandung ketentuan-ketentuan yang berseberangan dengan hakikat Notaris maupun hakikat jabatan Notaris.⁶

1. Hakikat Notaris sebagai jabatan sebagaimana ditegaskan dalam:
 - a. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu
Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”
 - b. Pasal 1 angka 1 UUJN:
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
 - c. Pasal 4 UUJN:
 1. “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
 2. “Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Rahasia Jabatan Notaris sebagaimana ditegaskan dalam:

⁵ M.I Arisaputra. 2012. “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Artikel dalam Jurnal Perspektif Volume 17 Nomor 3*.

⁶ Bachrudin. *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Op.cit, hlm.95.

- a. Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah dan janji yang berkaitan dengan rahasia jabatan
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah atau janji jabatan

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan pemilik manfaat korporasi, Notaris terkendala pada *confidentiality of client* yaitu menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dan pada hakikat Notaris sebagai jabatan (pejabat umum) yang bukan sebagai profesi

Komitmen Notaris untuk bertindak amanah dengan menjaga kerahasiaan yang didapatkan dalam pembuatan akta batasannya hanya undang-undang saja, sehingga Notaris dapat menguak rahasia tentang isi akta dan informasi tentang pembuatan akta tersebut kepada pihak tertentu, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.⁷

C. Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), dipandang perlu menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi Notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi prinsip PMPJ.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dinyatakan yang digolongkan dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau;

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Adapun langkah-langkah dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, sebagai berikut:

1. Pertama, melakukan identifikasi jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa.
2. Kedua, Notaris harus mengkomunikasikannya dengan pengguna jasa mengenai hal-hal berikut:
3. Ketiga, analisis risiko Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat (*Benefecial Owner*)

⁷ Andiny Rachmadani Ekaputri dan Rusdianto Sesung. 2018. "Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan". *Artikel dalam Jurnal Jatiswara Volume 33*, hlm. 2.

4. Keempat, penerapan prosedur PMPJ berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
5. Kelima: Penatausahaan Dokumen
6. Keenam: Pemutakhiran Informasi dan/atau Dokumen
7. Ketujuh: Pelaporan ke PPATK

IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN AKTA AUTENTIK TANPA MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

A. Prinsip Kehati-hatian Berkaitan dengan Implikasi Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan timbul dan berlakunya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang tepat dan benar. Timbul dan berlakunya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Adapun permasalahan-permasalahan berupa permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurang diterapkannya kehati-hatian Notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak yang berkaitan dengan subyek maupun obyek yang dibawa dan diserahkan oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba,⁸ Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Menurut Heri,⁹ dalam membuat akta Notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang Notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan merupakan tugas Notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap, namun bukan serta merta Notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Ia mencontohkan soalantisipasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dimana Notaris perlu meneliti mengetahui soal nomor penanda wilayah dalam standar Nomor Induk Kependudukan. Hal ini berkaitan terhadap berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris, dimana Notaris hendaknya melakukan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa demi mencegah terjadinya kelalaian dalam pembuatan dan penyusunan akta autentik dan bertindak yang didasari prinsip kehati-hatian.

⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Autentik. Universitas Udayana, https://notary-pps.unud.ac.id/pages/view_skripsi/1592461018, diakses tanggal 19 April 2022.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspada-tuntutan-pidanayang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas>, diakses pada tanggal 19 April 2022

B. Kewajiban Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilakukan oleh seorang Notaris dalam proses pembuatan dan penyusunan akta dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah memperluas lagi Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang karena sempitnya ruang lingkup pelapor yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU).

Berdasarkan hasil riset yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diketahui bahwa seorang yang memiliki jabatan Advokat, Notaris dan PPAT, Akuntan dan Perencana Keuangan justru rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan *money laundering* untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan dengan cara berlindung dibalik aturan hukum masing-masing profesi tersebut diatas. Kedua, kewajiban pelaporan oleh pelaku profesi tersebut telah diterapkan beberapa negara dan ternyata memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketiga, untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Pelapor dalam hal ini para Notaris dari tuntutan hukum.¹⁰

Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah menetapkan Notaris sebagai salah satu pihak wajib lapor kepada PPATK maka secara tidak langsung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ini memerintahkan atau mempersilakan kepada Notaris untuk tidak mematuhi norma hukum yang termuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dalam *Forum Group Discussion* (FGD) di Medan, PPATK menyampaikan alasan kenapa Notaris dijadikan Pihak Pelapor dalam TPPU:

- a. Hasil riset tipologi dan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang didunia menunjukkan bahwa *gatekeeper* atau profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan dimanfaatkan oleh para pelaku *money laundering* untuk mengaburkan asal usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.
- b. Profesi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan rentan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan aturan kerahasiaan antara profesi tertentu dank lien sebagai alat dalam skema pencucian uang.
- c. Melindungi Profesi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan dari kriminalisasi TPPU.
- d. Rekomendasi Nomor 23 yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *financial intelligence unit* (dalam hal ini adalah PPATK).

Oleh sebab itu, sudah tidak ada pilihan lain bagi kalangan Notaris di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang diterbitkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dengan melaksanakan aturan wajib lapor kepada PPATK setiap akta transaksi yang mencurigakan mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa akan menimbulkan implikasi terhadap beberapa aspek hukum yang berlaku.

¹⁰ Norman Edwin Elnizar. PPATK Yakinkan Notaris Wajib Lapor Tak Langgar Rahasia Jabatan, Hukum Online: <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 April 2022.

C. Implikasi Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan dan Penyusunan Akta Autentik Tanpa Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Menurut Winarmo yang telah diuraikan oleh Andewi Suhartini, setidaknya ada 5 (lima) dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan, yaitu:

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.¹¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkait untuk membuat dokumen hukum berupa kata sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek yang harus dilihat berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan akta. Apabila terbukti ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut didalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi bagi Notaris adalah sebagai berikut:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Oleh karenanya menjadi penting untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan dimasukkannya jabatan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam TPPU. Pihak pelapor merupakan pihak yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU mengingat Pihak Pelapor dapat berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan yang ingin melakukan *money laundering*.

Penerapan PMPJ mengharapkan seorang Notaris dapat mengidentifikasi pengguna jasa serta tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pengguna jasa sehingga Notaris tidak terjerat masalah hukum yang berkaitan dengan akta yang ia buat. Ada beberapa tindakan hukum yang masuk dalam kriteria melanggar hukum ialah sebagai berikut:¹²

- a. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;

¹¹Andewi Suhartini. 2007. "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi". *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas Makassar Volume 10 Nomor 1*, hlm. 42-43.

¹²Habib Adjie. 2017. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 180.

- d. Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian serta prinsip kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
- e. Apabila beberapa kriteria tersebut dilakukan oleh seorang Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik demi kepentingan si pengguna jasa maka Notaris yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 15 UUJN yang menyatakan seorang Notaris berhak untuk membuat akat autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
- f. Adapun beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap seorang Notaris jika terkait dengan kasus pidana seperti perihal tindak pidana pemalsuan uang dan/atau surat yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan apabila dinyatakan bersalah karena melakukan pemalsuan surat maka akan terjerat pidana penjara selama tujuh tahun. Selain Pasal mengenai tindak pidana pemalsuan surat, adapula yang diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, dimana seorang Notaris dengan unsur kesengajaan memasukkan keterangan yang dia ketahui tidak benar ke dalam suatu akta tersebut. Berhubungan dengan dua pasal pidana tersebut, didalam praktik ditemukan kenyataan bahwa jika ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan dan membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris dengan sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.¹³
- g. Terkait Notaris yang tidak menerapkan PMPJ, dimana setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui olehnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana maka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terkait dengan pasal-pasal yang dapat menjerat seorang Notaris maka apabila seorang Notaris yang melakukan perbuatan hukum terkait maka seorang Notaris dapat dikenakan sanksi yang sifatnya *Condemnatoir (punitif)* atau menghukum.¹⁴
- h. Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi pidana notaris yang melanggar Undang-undang Jabatan Notaris sehingga atas hal tersebut tunduk pada ketentuan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Aspek-aspek formal akta notaris dapat dijadikan dasar atau batasan memidanakan Notaris sepanjang aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris) untuk dijadikan suatu alat untuk melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak (*relaas acte*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan penerapan prinsip mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁴ Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 125.

1. Pelaksanaan jabatan Notaris berkaitan dengan berbagai macam regulasi apabila ditinjau dari sudut pandang keilmuan khususnya dibidang hukum termasuk masalah ke”asas”an hukum dan ke”filsafat”an hukum, justru mengandung ketentuan-ketentuan yang berseberangan dengan hakikat Notaris maupun hakikat jabatan Notaris, salah satunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) melibatkan Notaris untuk menjadi Pihak Pelapor dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam hal ini maka kewenangan Notaris semakin bertambah karena terdapat beberapa tugas yang harus dilaksanakan dalam menunjang prinsip mengenali Pengguna Jasa agar mengurangi Tindak Pidana Pencucian Uang dan mencegah adanya pendanaan terorisme.
3. Langkah-langkah dalam penerapan PMPJ yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris mulai dari melakukan identifikasi jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa sampai dengan pelaporan ke PPATK dan hal ini dilakukan apabila ada transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
4. Implikasi hukum bagi Notaris terkait Notaris yang tidak menerapkan PMPJ, dimana setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui olehnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana maka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terkait dengan pasal-pasal yang dapat menjerat seorang Notaris maka apabila seorang Notaris yang melakukan perbuatan hukum terkait maka seorang Notaris dapat dikenakan sanksi yang sifatnya *Condemnatoir (punitif)* atau menghukum.

Saran

Berdasarkan pembahasan terdapat beberapa saran dari Penulis yang bisa digunakan untuk peningkatan proses pengkajian, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Notaris melaksanakan PMPJ dalam rangka pelaksanaan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam TPPU untuk menjaga kepentingan Notaris sendiri agar jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kedepannya Notaris tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan waktu dan materi Notaris itu sendiri.
2. Penerapan PMPJ bagi Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh regulasi-regulasi yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebaiknya melibatkan Notaris dan tidak memberatkan tugas jabatan Notaris karena Notaris juga memiliki sejumlah tugas pokok dan kewenangan pokok yang telah diatur lebih dahulu dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
3. Undang-undang Jabatan Notaris sebaiknya direview, dikaji dan disesuaikan dengan ketentuan kewenangan tambahan yang diserahkan kepada Notaris sebagai Pihak Pelapor APU/PPT dan kewajibannya dalam melaksanakan PMPJ, sehingga kepentingan Negara (*social ultimate goal*) dapat berjalan dengan baik.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Adjie, Habib. 2017. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Adjie, Habib. 2010. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya:Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2010. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Surabaya: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Bachrudin. 2018. *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*.
- Luthfan, M. dan Hadi Darus.2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Jurnal

- Arisaputra, M.I. 2012. “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Artikel dalam Jurnal Perspektif Volume 17 Nomor 3*.
- Ekaputri, Andiny Rachmadani dan Rusdianto Sesung. 2018. “Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan”. *Artikel dalam Jurnal Jatiswara Volume 33*.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Autentik. Universitas Udayana, https://notary-pps.unud.ac.id/pages/view_skripsi/1592461018, diakses tanggal 19 April 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidanayang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas>, diakses pada tanggal 19 April 2022
- Elnizar, Norman Edwin. PPATK Yakinkan Notaris Wajib Laporkan Tak Langgar Rahasia Jabatan, Hukum Online: <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 April 2022.
- Suhartini, Andewi 2007. “Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi”. *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas Makassar Volume 10 Nomor 1*.